

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK TERLANTAR DI BALI

Oleh:

**I Gede Pasek Pramana, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Udayana**

Abstract:

Balinese customary law does not have strict rules on who can be adopted as a sentana (child). In general, the adopted child is male and originated from the same clan as the prospective adoptive parents. However, the adoption of a female child who is originated outside of the prospective adoptive parents clan and/or has no family relationship with the prospective adoptive parents is also sometimes permitted. Nonetheless, Bali customary law in fact does not regulate matters on the neglected children. As a result, Balinese customary people seem like lack of legitimacy if they wish to adopt the neglected children as sentana. On the other side, the state law does provide space for every citizen to adopt neglected children as a form of human rights protection of children. Based on the theory of legal pluralism and the theory of semi-autonomous, the Balinese customary law shall be subject to the laws of the state. Hence, the adoption of the neglected children is actually able to be done by the Balinese customary people and still can be given legitimacy from the state law.

Keywords: *Neglected children, child adoption, balinese customary law.*

Abstrak:

Hukum adat Bali tidak memiliki aturan yang tegas mengenai siapa saja yang dapat diangkat sebagai *sentana* (anak). Pada umumnya anak yang diangkat berjenis kelamin laki-laki dan berasal dari klan yang sama dengan calon tua angkat. Namun adakalanya diizinkan juga pengangkatan anak perempuan yang berasal dari luar klan calon orang tua angkat dan/atau anak yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan calon orang tua angkat. Meskipun demikian, hukum adat Bali ternyata tidak mengatur perihal pengangkatan anak terlantar. Akibatnya, masyarakat adat di Bali seolah tidak memiliki legitimasi jika ingin mengangkat anak terlantar sebagai *sentana*. Adapun hukum negara justru memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk mengangkat anak terlantar sebagai wujud perlindungan HAM anak. Berdasarkan teori pluralisme hukum dan teori semi-otonom, maka hukum adat Bali wajib tunduk pada hukum negara. Dengan demikian, pengangkatan anak terlantar sejatinya boleh dilakukan oleh masyarakat adat di Bali dan tetap memperoleh legitimasi dari hukum negara.

Kata kunci : Anak terlantar, pengangkatan anak, hukum adat Bali.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup manusia.

Selain merupakan wujud ibadah, perkawinan juga menjadi awal terbentuknya keluarga batih. Hal ini senada dengan tujuan perkawinan

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Windia dan Sudantra, salah satu ukuran keluarga yang bahagia di Bali adalah hadirnya anak sebagai penerus keturunan.¹ Utamanya ialah anak laki-laki, mengingat Bali menganut sistem kekekerabatan patrilineal. Namun pada prakteknya, tidak setiap perkawinan mampu membuahkan keturunan. Oleh karenanya, adopsi atau pengangkatan anak menjadi solusi untuk permasalahan tersebut.

Di Indonesia, pengangkatan anak dapat ditinjau dari dua sistem hukum, yakni hukum nasional dan hukum adat. Dari segi hukum nasional, pengaturan tentang pengangkatan anak dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum adat, pengaturan tentang pengangkatan anak banyak ditemui dalam penelitian-penelitian ilmiah dan buku-buku referensi tentang hukum adat. Dewasa ini, pengangkatan anak tidak berorientasi pada tujuan untuk mendapatkan dan/atau melanjutkan keturunan. Pemikiran ini dilatarbelakangi

oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, maka negara memberikan ruang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, terhadap seorang anak yang patut diduga dan/atau terbukti tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar (terlantar). Upaya ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Hukum adat juga memiliki pengaturan tentang pengangkatan anak. Khususnya hukum adat Bali, oleh Panetja disebutkan bahwa tujuan pengangkatan anak ialah melanjutkan keturunan dari *kepurusha*.² Bagi masyarakat adat di Bali, keturunan berkorelasi dengan urusan kepercayaan, waris dan tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat pentingnya keturunan, maka hukum adat Bali menyediakan 2 cara untuk mendapatkan anak yang ditujukan bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan. Salah satu caranya, yakni pengangkatan anak. Berdasarkan kebiasaan masyarakat adat di Bali, umumnya tidak semua anak dapat diangkat. Calon anak anak diutamakan berasal dari dalam klan calon orang tua

¹Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cet. Ke-1, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 91-92.

²Mr. Gde Panetje, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum adat Bali*, Cet. Ke-4, CV. Kayu Mas Agung, Denpasar, h. 37.

angkat.³ Hal ini merupakan pengaruh dari sistem kekerabatan patrilineal (*purusha*). Oleh karenanya, anak terlantar seolah tidak dapat diangkat sebagai anak menurut hukum adat Bali.

Dari urain di atas, maka terlihat dualisme hukum pengangkatan anak. Hukum negara memerintahkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, tidak terkecuali anak terlantar. Sedangkan hukum adat Bali cenderung mengarah pada tujuan melanjutkan keturunan, sehingga ada kesan selektif dalam memilih calon anak ngkat. Hal ini yang kemudian menarik minat peneliti untuk melakukan kajian terhadap permasalahan seputar hukum pengangkatan anak dengan judul “**Tinjauan Hukum Tentang Pengangkatan Anak Terlantar Di Bali**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Siapakah yang dapat diangkat menjadi anak menurut hukum adat Bali?
2. Apakah anak terlantar dapat diangkat menjadi anak menurut hukum adat di Bali?

3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang dinamika hukum pengangkatan anak di Bali. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus, antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis tentang pihak-pihak yang dapat diangkat menjadi anak menurut hukum adat Bali
2. Mengetahui dan menganalisis tentang legalitas pengangkatan anak terlantar menurut hukum adat Bali

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji taraf sinkronisasi antara dua sistem hukum terkait pengaturan pengangkatan anak terlantar di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Bahan hukum yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴ Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari,:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Muderis Zaini, 1992, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8.

⁴Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2010, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 18.

2. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, antara lain meliputi buku-buku ataupun literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum dan pendapat para sarjana yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan ialah berupa kamus.

Penelitian ini menggunakan metode bola salju sebagai teknik pengumpulan bahan hukum.⁵ Adapun tahap analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan dengan urutan sebagai berikut, yakni deskripsi, sistematisasi dan argumentasi.

B. PEMBAHASAN

a. Pihak Yang Dapat Dipilih Menjadi Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali

Ada berbagai definisi tentang anak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU tentang Perubahan UU Perlindungan Anak), disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak juga dimuat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat pengertian tentang anak dalam Pasal 1 angka 5, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.

Definisi anak secara implisit diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Seseorang dinyatakan belum dewasa jika ialah ia

⁵I Made Wahyu Chandra Satriana, 2013, "Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana", (tesis) Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya. Memperhatikan ragam definisi anak di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan, kiranya definisi anak dapat lebih disederhanakan, yakni sebagai berikut :

- a. anak adalah meraka yang belum berusia 21(dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin
- b. bagi mereka yang belum 21 (dua puluh) satu tahun, tetapi sudah kawin, maka dianggap bukan anak-anak lagi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.⁶ Definisi ni bersesuaian dengan istilah *sentana* di Bali. *Sentana* berarti anak keturunan atau pelanjut keturunan.⁷ Panetja mengartikan kata *sentana* dalam arti sempit,⁸ yakni anak kandung sendiri yang menjadi ahli waris tunggal atau ahli waris terkemuka. Di pihak lain, Korn berpendapat bahwa istilah *sentana* berarti anak angkat (*sentana peperasan*) yang diperlakukan sama sebagai anak kandung

setelah melalui upacara *meperas* (pengangkatan anak).⁹

Tidak hanya definisi, jenis anak pun ikut beragam. Ditinjau dari kedudukan anak dihadapan hukum, jenis anak dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. anak sah
- b. anak luar kawin
- c. anak zina
- d. anak sumbang
- e. anak tiri
- f. Anak angkat.¹⁰

Penelitian ini fokus pada hal yang berkaitan dengan anak angkat. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU tentang Perubahan UU Perlindungan Anak, yang dimaksud anak angkat ialah anak yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Jika disimak kembali, kata “dialihkan” yang termuat dalam substansi Pasal 1 angka 9 UU tentang Perubahan UU Perlindungan

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 30.

⁷Jiwa Atmaja, 2008, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*, Udayana University Press, h. 131.

⁸Mr. Gde Panetje, *op.cit.*, h. 83.

⁹V.E. Korn, 1972, *Hukum Adat Waris di Bali*, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, h. 45. (Selanjutnya disebut Korn I)

¹⁰D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, h. 142.

Anak, dapat dimaknai sebagai suatu proses yang dikemas dengan istilah pengangkatan anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengertian lainnya, dikutip dari pendapat Surojo Wigjodipuro dalam Sukerti, disebutkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.¹¹ Definisi tersebut berkonotasi bahwa pengangkatan anak berdampak pada timbulnya suatu hubungan hukum baru bagi anak dengan keluarga angkatnya dan sekaligus memutus hubungan hukum dengan keluarga asalnya. Adapun

perbuatan hukum pengangkatan anak dalam masyarakat adat di Bali, lebih dikenal dengan istilah *meras sentana*.

Terdapat perbedaan terkait tujuan pengangkatan anak antara hukum negara dan hukum adat (Bali). Di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) menegaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kesejahteraan anak. Sikap ini kemudian dipertegas melalui Pasal 39 ayat (1) oleh Mahkamah Agung RI dengan Surat Edaran No, 6 Tahun 1983, kemudian UU tentang Perubahan UU Perlindungan Anak dan PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sedangkan menurut hukum adat, pengangkatan anak justru bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Sebagai contoh di Bali, anak laki-laki sebagai pelanjut keturunan diharapkan mampu untuk meneruskan generasi, memelihara dan memberi nafkah kepada orang tua yang sudah tidak mampu secara fisik, melaksanakan segenap upacara keagamaan dan lain-lain.¹² Perbedaan tersebut, sejatinya bukan tergolong hal yang bersifat kontradiktif. Mengingat, hukum negara tidak melarang calon orang tua angkat untuk memiliki pertimbangan

¹¹Ni Nyoman Sukerti, 2012, *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kasus*, Udayana University Press, Denpasar, h. 14.

¹²Wayan P. Windia, , 2009, *Perkawinan Pada Gelahang*, Udayana University Press, Denpasar, h. 33.

lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung.¹³

Tentang siapa saja yang dapat dipilih menjadi anak angkat, ini berkaitan dengan ihwal syarat-syarat pengangkatan anak yang termuat di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka mereka yang dapat diangkat sebagai anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus. Berbeda dengan hukum adat Bali yang tidak mengatur secara tegas mengenai umur anak yang dapat diangkat. Menurut Korn, ada 3 pandangan yang berkaitan dengan umur, yakni (1) sebelum anak mengalami pergantian gigi, (2) sebelum anak berumur tiga bulan, dan (3) adakalanya laki-laki yang sudah kawin dan mempunyai anak juga dapat diangkat menjadi anak angkat.¹⁴

Contoh lainnya dapat ditinjau dari Pasal 11 *Paswara* Residen Bali dan Lombok Tahun 1900. Pada intinya aturan

tersebut menegaskan bahwa seseorang hanya dapat melakukan perbuatan pengangkatan anak terhadap anak yang merupakan anggota klan yang terdekat dalam keturunan sampai derajat ke delapan ; menyimpang dari aturan tersebut diperbolehkan sepanjang mendapat persetujuan dari anggota keluarga terdekat dari calon anak yang akan diangkat atau dengan izin pemerintah ; apabila tidak ada anggota keluarga laki-laki yang sedarah sampai derajat ke delapan, maka pilihannya bebas (di luar klan). Mengingat masyarakat adat di Bali secara dominan menganut sistem kekerabatan patrilineal (*purusa*), maka syarat anak yang akan diangkat cenderung berjenis kelamin laki-laki dan merupakan anggota klan dari keluarga suami, namun aturan tetap memberikan peluang untuk mengangkat anak dari luar anggota klan, yakni keluarga istri (*pradana*).¹⁵

Adakalanya anak yang diangkat merupakan anak perempuan bahkan anak yang berasal dari luar keluarga sekalipun, baik dari keluarga *purusa* maupun *pradana*. Jika ditelusuri dari sejarahnya, ternyata ada berbagai jurisprudensi yang mengizinkan mengangkat *sentana* seorang perempuan, seperti Raad Kerta Denpasar

¹³*ibid.*, h. 106.

¹⁴V.E. Korn, 2013, *Bentuk-Bentuk Sentana Menurut Adat Bali Masa Kolonial*, terjemahan I Gde Wayan Pangkat & Mien Joebaar, Udayana University Press, Denpasar, h. 22. (selanjutnya disebut Korn II)

¹⁵Muderis Zaini, 1999, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet. ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, h. 45.

(16 Maret 1940 No. 100/Civiel), Raad Kerta Tabanan (7 Agustus 1947 No. 17/Civiel), Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk daerah Gianyar tanggal 18 Juli 1953 No. 83/Pdt., dan Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk daerah Gianyar tanggal 30 Oktober 1954 No.217/Pdt. Begitupun halnya mengangkat *sentana* yang bukan merupakan keluarga, menurut Panetja bahwa sejak dulu hanya *Raad Kertha* di Daerah Badung saja yang mengizinkan seseorang untuk mengangkat *sentana* yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga.¹⁶ Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang detail Raad Kerta yang mengizinkan seseorang untuk mengangkat *sentana* yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga, sehingga belum cukup bukti bagi peneliti untuk menunjukkan bahwa anak terlantar dapat diangkat sebagai *sentana* menurut hukum adat Bali.

b. Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Adat Bali

Di dalam konsideran UU tentang Perubahan UU Perlindungan Anak telah dimuat nilai penting anak, di mana anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai

ciri dan sifat khusus. Adapun dalam konteks adat dan hukum adat, anak juga memiliki arti penting dalam sebuah keluarga. Menurut Sukerti, arti penting mewakili nilai anak dalam keluarga di Bali, yaitu :

- a. Sebagai penerus atau pelanjut generasi
- b. Merupakan Harapan atau tujuan dari setiap perkawinan
- c. Sebagai ahli waris
- d. Sebagai wadah menaruh harapan di masa tua
- e. Sebagai penyelamat roh leluhur agar dapat mencapai surga dan membebaskan dari siksaan neraka
- f. Melalui keturunan dapat dibuat silsilah keluarga
- g. Melalui keturunan dapat diketahui apakah orang-orang dapat melakukan perkawinan atau tidak.

¹⁷

Dari pandangan di atas, maka anak dalam perspektif adat dan hukum adat Bali sejatinya memiliki nilai dalam arti sosial dan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU tentang Perubahan UU Perlindungan Anak, kemudian dijelaskan maksud perlindungan anak, yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

¹⁶Mr. Gde Panetja, *Op.Cit.*, h. 44.

¹⁷Ni Nyoman Sukerti, *Op.Cit.*, h. 9-10 .

hak-haknya agar tetap tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adar berbagai hak anak, diantaranya hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak diasuh serta diangkat sebagai anak. Terkait dengan hak diangkat sebagai anak, diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU tentang Perubahan UU Perlindungan Anak, di mana setiap anak yang dikualifikasi dalam keadaan terlantar (anak terlantar) berhak untuk diangkat sebagai anak angkat. Secara substantif, hukum negara pada dasarnya secara tegas telah memuat hak dari anak terlantar. Berdasarkan teori fiksi hukum¹⁸, maka setiap orang kemudian dianggap tahu tentang hukum yang memuat hak dari anak terlantar, tidak terkecuali masyarakat di Bali.

Berlakunya lebih dari satu sistem hukum di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia, dapat menyebabkan pengingkaran terhadap teori fiksi hukum. Terlebih lagi implementasi dari teori fiksi hukum hanyalah bersifat formalitas procedural guna memenuhi aspek publisitas dari suatu peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian, teori fiksi hukum tidak dapat menyentuh aspek pemahaman masyarakat sebagai objek dari peraturan hukum itu sendiri. Seperti halnya dualisme hukum pengangkatan anak terlantar di Bali. Meskipun hukum negara secara tegas telah mengamanatkan bahwa setiap anak sesungguhnya dapat diangkat menjadi anak angkat (termasuk anak terlantar), namun masyarakat adat di Bali tetap berpegang teguh pada hukum adat Bali yang tidak memiliki sikap tegas mengenai pengangkatan anak terlantar. Hingga saat ini, hukum adat Bali mengatur tentang pengangkatan anak terlantar. Jika bertolak dari sifat hukum adat, yakni kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri, artinya hukum adat sangat dinamis, bergantung pada keadaan, waktu dan tempat. Dengan demikian, masyarakat adat di Bali sebagai motor penggerak hukum adat Bali, selayaknya menyadari adanya dinamika hukum pengangkatan anak yang terjadi.

Keanekaragaman hukum dalam bidang pengangkatan anak disebut dengan pluralisme hukum. Menurut Griffiths, pluralisme hukum ialah suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial mana pun, di mana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari

¹⁸Agus Surono, 2013, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peratran Perundang-Undangan*, Universitas Al-Azhar, Jakarta, h.1.

satu tertib hukum.¹⁹ Berdasarkan teori pluralisme hukum,²⁰ kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, maka sejatinya Indonesia menganut pluralisme hukum lemah. Atas pemikiran tersebut, maka hukum negara sesungguhnya berkedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum adat dan sekaligus mempengaruhi keberlakuan suatu hukum adat. Hal ini berkonsekuensi, bahwa hukum adat dapat berlaku sepanjang memperoleh pengakuan dari hukum negara. Konsekuensi lainnya, apabila hukum adat Bali belum memiliki aturan yang tegas tentang pengangkatan anak terlantar, maka kala itu hukum adat Bali tunduk pada pengaturan hukum pengangkatan anak terlantar yang diatur oleh negara.

Di samping itu, masyarakat adat di Bali juga tergolong masyarakat semi-otonom. Menurut Sally Falk Moore, bidang Sosial yang semi-otonom ini memiliki kapasitas untuk membuat aturan-aturan, dan sarana untuk menyebabkan atau memaksa seseorang tunduk pada aturannya; tapi sekaligus juga berada dalam suatu kerangka acuan

sosial yang lebih luas yang dapat, dan memang dalam kenyataannya mempengaruhi dan menguasainya, kadang-kadang karena dorongan dari dalam, kadang-kadang atas kehendak sendiri.²¹ Dari Pandangan Moore tersebut, maka segenap hukum yang dibuat dan dipaksakan dalam kesatuan masarakat hukum adat di Bali, tidak boleh berdiri sendiri dan/atau semata-mata berdasarkan kehendak dari masyarakat adat setempat tanpa memperhatikan prinsip hukum yang berlaku secara nasional. Meskipun sampai saat ini belum ada kebolehan atau larangan yang tegas dari hukum adat Bali untuk mengangkat anak terlantar sebagai *sentana*, secara teori pengangkatan anak terlantar menurut hukum adat Bali dapat dilaksanakan dan memperoleh legitimasi berdasarkan hukum negara.

C. PENUTUP

a. Simpulan

1. Hukum adat Bali tidak memiliki aturan yang tegas, perihal siapa saja yang dapat diangkat sebagai anak. Ditinjau dari segi umur, mereka yang masih tergolong bayi hingga dewasa ternyata dapat diangkat sebagai anak menurut hukum adat

¹⁹H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 96.

²⁰Jhon Griffiths, 2005, "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah deskripsi Konseptual", dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Huma, Jakarta, h. 72.

²¹T.O. Ihromi, 2001, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, cet-2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 150.

Bali. Jika dikaitkan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali pada umumnya, yakni patrilineal, anak yang diangkat juga tidak terbatas hanya pada anak laki-laki yang berasal dari golongan klan calon orang tua angkat. Hukum adat Bali bahkan mengakomodir pengangkatan *sentana* anak perempuan yang berasal dari luar klan calon orang tua angkat. Adakalanya hukum adat Bali pun mengizinkan bahwa mereka yang tidak sama sekali memiliki hubungan keluarga dengan calon orang tua angkat, juga dapat diangkat sebagai anak.

2. Berdasarkan teori pluralisme hukum, teori semi otonom, dan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, maka anak terlantar pada intinya dapat diangkat menjadi anak angkat menurut hukum adat Bali. Meskipun hingga saat ini belum ada pengaturan yang melarang maupun mengizinkan pengangkatan anak terlantar dalam hukum adat Bali, perbuatan hukum pengangkatan anak tetap memperoleh legitimasi dari hukum negara.

b. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini ialah kepada Majelis Utama Desa Pakraman Bali diharapkan dapat merespon dan mengambil langkah konkrit terkait tindakan pengangkatan anak terlantar menurut hukum adat Bali. Dengan demikian, masyarakat adat di Bali memiliki dasar legitimasi untuk ikut serta dalam upaya perlindungan HAM anak (terlantar).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Atmaja, Jiwa, 2008, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*, Udayana University Press
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2010, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Griffiths, Jhon, 2005, "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah deskripsi Konseptual", dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Huma, Jakarta.
- Ihromi, T.O., 2001, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, cet-2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Korn, V.E., 1972, *Hukum Adat Waris di Bali*, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar

- _____, 2013, *Bentuk-Bentuk Sentana Menurut Adat Bali Masa Kolonial*, terjemahan I Gde Wayan Pangkat & Mien Joebaar, Udayana University Press, Denpasar.
- Panetje, Mr. Gde, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum adat Bali*, Cet. Ke-4, CV. Kayu Mas Agung, Denpasar.
- Salim, H., Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sukerti, Ni Nyoman, 2012, *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Krisis*, Udayana University Press, Denpasar.
- Surono Agus, 2013, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peratran Perundang-Undangan*, Universitas Al-Azhar, Jakarta.
- Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cet. Ke-1, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Windia, Wayan P., 2009, *Perkawinan Pada Gelahang*, Udayana University Press, Denpasar.
- Witanto, D. Y., 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher.
- Zaini, Muderis, 1999, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet. ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
- Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.
- TESIS :**
- I Made Wahyu Chandra Satriana, 2013, *“Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, (tesis) Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- KAMUS :**
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.